



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, Umur ± 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 08 Juli 2020, Penggugat telah memberi Kuasa kepada **Essuhandi, S.H.**, pekerjaan Advokat, beralamat di Balle bantuan Hukum ESSUHANDI,SH & REKAN ADVOKAT /PENGACARA & KONSULTAN HUKUM, yang berlamat di Jalan Terara – Pandan Dure, Menteres, Desa Terara. Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

Melawan;

TERMOHON, Kewarganeraan Indonesia, Perempuan, Umur ± 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di KOTA MATARAM, Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 18 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor /Pdt.G/2020/PA Mtr., tanggal 19 Juni 2020, dengan alasan –alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16 hlm./Put. No.324/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No., Tertanggal 19 Desember 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama pemohon di Gunung Mungkir, Desa Montong Ba'an, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikarunai anak;;
4. Bahwa tidak lama kemudian sekitar pertengahan tahun 2018 Pemohon dan Termohon Pindah rumah ke KABUPATEN LOMBOK TIMUR
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak 6 (enam bulan) setelah menikah, yang disebabkan karena sikap dan prilaku Termohon antara lain :
 - a. Termohon hanya mengikuti egonya dan tidak menjadikan Pemohon Imamnya dalam rumah tangga tidak mendengar nasehat-nasehat pemohon;
 - b. Bahwa Termohon telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya kewajiban seorang isteri yang baik kepada suami;
 - c. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sangat tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;

Hlm. 2 dari 16 hlm./Put. No.324/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Termohon sering minta diceraikan setiap ada masalah dan juga termohon tidak jujur dalam segala hal baik berkaitan dengan keuangan ataupun yang lainnya;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember tahun 2018 dimana untuk kesekian kalinya Termohon minta diceraikan, baru kemudian Pemohon menceraikan Termohon dan Termohon menerimanya, langsung saat itu juga Termohon mengangkut barang-barangnya menggunakan Truk, kemudian selanjutnya Pemohon secara hukum adat dan agama yang berlaku di masyarakat sasak sudah menyerahkan/mengembalikan Termohon kepada keluarganya yakni kakak kandung Termohon;

7. Bahwa setelah terjadi perceraian dan penyerahan sebagaimana diuraikan tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi baik melalui telepon ataupun secara langsung dan tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa atas dasar apa yang telah diuraikan diatas, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini guna mengakhiri status Pemohon sebagai suami Termohon secara hukum negara, lebih-lebih lagi Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon, terlebih lagi Pemohon sendiri sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada Termohon sehingga tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diteruskan, karenanya tidak ada jalan lagi bagi Pemohon kecuali menuntut permohonan cerai talak melalui Pengadilan;

Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini agar berkenan

Hlm. 3 dari 16 hlm./Put. No.324/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Dan apabila Pengadilan Agama Mataram berpendapat lain mohon putusan yang sedail – adilnya (Ex Aequo Et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra.Hj.Kartini, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 02 September 2020 yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon tetap dengan dalil permohonannya, demikian juga Termohon dalam dupliknya tetap dalil jawabannya dan tidak akan menuntut sesuatu apapun dari Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;

Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Pemohon Nomor, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, tanggal 11 Juni 2020, Bukti surat

Hlm. 4 dari 16 hlm./Put. No.324/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, Tertanggal 19 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

- 1.SAKSI 1 PEMOHON, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD., pekerjaan wiraswasta, tempat Tinggal di LOMBOK TIMUR, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon di LOMBOK TIMUR
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak .
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang,rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sangat tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dan Termohon sering meminta diceraikan setiap ada masalah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2018 yang lalu, Pemohon telah mengantar Termohon pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hlm. 5 dari 16 hlm./Put. No.324/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar jangan bercerai, namun Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai;
Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak hadir dipersidangan

2. SAKSI 2 PEMOHON, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang sudah menikah pada tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di LOMBOK TIMUR;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon juga sangat tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya serta Termohon sering meminta cerei kalau ada masalah.
- Bahwa saksi sering menyaksikan sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dan mereka sudah tidak bisa akur lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Pemohon mentalak Termohon yaitu pada bulan Desember tahun 2018, Pemohon telah mengantarkan Termohon pulang kembali kerumah orang tua Termohon yaitu sejak bulan Februari tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon karena Termohon sudah ditalak;

Hlm. 6 dari 16 hlm./Put. No.324/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon agar jangan bercerai, namun Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dari Termohon

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan mengatakan sudah cukup dan mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, *jo* Pasal 82 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama :Dra. Hj.Kartini. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Juli 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban pada pokoknya membenarkan semua dalil dan alasan permohonan Pemohon dan Termohon menyetujui keinginan Pemohon untuk bercerei dengan Termohon

Hlm. 7 dari 16 hlm./Put. No.324/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam Repliknya menyatakan membenarkan keterangan Termohon .

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban semula, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu *abstrak hukum*, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu berdasarkan dalil –dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan dengan jawaban Termohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa terkait dengan permohonan cerai talak tersebut adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon Konvensi tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ? dan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon posita angka 1 sampai dengan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Penduduk) atas nama Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Lombok Timur, di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, namun karena Termohon (isteri) berdomisili di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Mataram, Maka Pemohon mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Mataram, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kuitipan Akta Nikah) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan

Hlm. 8 dari 16 hlm./Put. No.324/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Syar'i pada tanggal 19 Desember 2016, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah pisah tempat tinggal yang merupakan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2016 dan telah Tercatat di KUA pada tanggal 19 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena bertengkar dengan sebab

Hlm. 9 dari 16 hlm./Put. No.324/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon jarang mau mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon meninggalkan kewajiban sebagai istri dan Termohon sering keluar rumah tanpa seijin dari Pemohon;

4. Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sejak bulan Desember 2018, hingga saat ini kurang lebih 1 tahun 8 bulan berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 19 Desember 2016 dan Tercatat di KUA Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 19 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Gunung Mungkir, Desa Montong Ba'an, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga terlihat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dengan sebab Termohon jarang mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai imam dalam keluarga, Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri, Termohon sering keluar rumah tanpa seijin dari Pemohon dan Termohon sering minta cerai dari Pemohon ;
4. Bahwa saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sudah tidak ingin hidup rukun kembali dengan Termohon hingga saat ini lebih kurang dari 1 tahun 8 bulan berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang dan selama itu Pemohon tidak

Hlm. 10 dari 16 hlm./Put. No.324/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka (3 dan 4) di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dan telah pecah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 1 tahun 8 bulan hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Termohon seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : 'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"

Hlm. 11 dari 16 hlm./Put. No.324/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut angka (3 dan 4) telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara *a quo*, terkandung kaidah hukum sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “ ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut angka (3 dan 4) telah pula memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak /baru menjatuhkan talak raj'i satu kali , maka petitum angka (2 dan 3) permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Hlm. 12 dari 16 hlm./Put. No.324/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum angka (2,3 dan 4) di atas maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Permohonan Pemohon tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan bahkan sesaat sebelum dibacakan putusan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وَأَعِزُّوا الطَّلَاقَ إِنَّا لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Apabila mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang

Hlm. 13 dari 16 hlm./Put. No.324/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak, dalam hal ini Pemohon sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, mejelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon depan sidang Pengadilan Agama Mataram, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hlm. 14 dari 16 hlm./Put. No.324/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram ;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nasrudin, SH. dan H. Abidin H. Achmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Sukarni ,S.H.,sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abidin H. Achmad, S.H.
Hakim Anggota,

Dra. St. Nursalmi Muhamad.

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Sukarni, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 630.000,00 |

Hlm. 15 dari 16 hlm./Put. No.324/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 746.000,00
(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 16 hlm./Put. No.324/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)